

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MULTIPOLAR TBK.  
DALAM RANGKA MEMENUHI  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI  
AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PERATURAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI  
ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Multipolar Tbk. (“Perseroan”)**

Perusahaan Induk yang menjalankan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/*real estate*, dan menyewakan ruang-ruang dalam bangunan dan investasi

**Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia**

**Kantor Pusat dan Kantor Operasional**

Menara Matahari Lantai 20-21  
Jalan Boulevard Palem Raya No.7  
Lippo Karawaci 1100  
Tangerang 15811, Indonesia  
Telepon: (021) 546-8888  
Faksimili: (021) 547-5147  
Website: [www.mpc.id](http://www.mpc.id)  
Email: [ir@mpc.id](mailto:ir@mpc.id)

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## DEFINISI

Afiliasi / Terafiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.</li></ul>
Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, selaku auditor independen, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tjun Tjun selaku partner yang bertanggung jawab melakukan limited review atas Laporan Keuangan Perseroan.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Benturan Kepentingan	: Berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
DPS	: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang disusun oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
AJB	: 11 (sebelas) Akta Jual Beli Rukan yang dibuat dan ditandatangani Perseroan selaku penjual dan VDI selaku pembeli di hadapan Dona Sujanto, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kota Tangerang.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Transaksi yang disiapkan dalam kerangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.
KJPP TnR	: Kantor Jasa Penilaian Publik Toto Suharto dan Rekan selaku penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang ditunjuk oleh Perseroan.
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, telah dilakukan reвью oleh Akuntan Publik dengan kesimpulan bahwa, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Auditor yang menyebabkan Auditor percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
MLPT	:	PT Multipolar Technology Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU Nomor 21 Tahun 2011").
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS yang dikeluarkan oleh BAE.
POJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 31/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Multipolar Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
Rukan	:	8 (delapan) bangunan rumah kantor, masing-masing terdiri dari 4 (empat) lantai dengan total luas bangunan ±3.035 m <sup>2</sup> , yang berdiri di atas 11 (sebelas) bidang tanah hak guna bangunan dengan luas tanah keseluruhan sebesar 957 m <sup>2</sup> , terletak di komplek Lippo Cyber Park, Boulevard Gajah Mada 2120, Lippo Village, Kelurahan Panunggan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Transaksi	:	Penjualan Rukan oleh Perseroan kepada VDI sebagai Pembeli.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
Transaksi Benturan Kepentingan	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
Transaksi Material	:	Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

VDI : PT Visionet Data Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

## **I. PENDAHULUAN**

Pada tanggal 15 November 2022, Perseroan dan VDI telah menandatangani AJB sehubungan dengan jual beli Rukan, dimana Perseroan sebagai penjual dan VDI sebagai pembeli.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. VDI merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh MLPT secara langsung sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor VDI. MLPT merupakan anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara langsung sebesar 86,95% (delapan puluh enam koma sembilan lima persen). Dengan demikian Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi dimana terdapat hubungan antara Perseroan dengan VDI, yang secara tidak langsung, dikendalikan oleh Perseroan dan terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Transaksi ini tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, dan anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Proforma Perseroan, sehingga bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Nilai Transaksi kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015.

## **II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI**

### **A. ALASAN, LATAR BELAKANG DAN MANFAAT TRANSAKSI**

Perseroan merupakan perusahaan induk dengan strategi investasi pada bidang layanan berbasis teknologi. Untuk meningkatkan fokus Perseroan pada kegiatan usaha utamanya, Perseroan memandang bahwa dengan adanya penjualan Rukan, maka dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Transaksi dapat digunakan oleh Perseroan untuk diinvestasikan sesuai dengan strategi investasi Perseroan, sehingga menjadi lebih produktif dalam meningkatkan nilai investasi para pemegang sahamnya.

Sebelum pelaksanaan Transaksi, VDI telah menyewa Rukan dari Perseroan sebagai kantor operasional VDI sejak Juni 2015. Kedepannya, VDI bermaksud untuk memiliki kantor operasional sendiri tanpa harus menyewa dengan pertimbangan bahwa dengan membeli Rukan tersebut dari Perseroan maka akan lebih efisien dari segi biaya maupun fleksibilitas dalam pemanfaatan kantor, VDI telah menawarkan diri kepada Perseroan untuk membeli Rukan tersebut. Sejalan dengan strategi Perseroan sebagaimana diterangkan di atas, maka Perseroan setuju dan bersedia untuk menjual Rukan kepada VDI.

Atas pertimbangan tersebut, Perseroan dan VDI telah mengadakan Transaksi pada tanggal 15 November 2022 atas Rukan.

### **B. NILAI TRANSAKSI**

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan 0,71% dari ekuitas Perseroan berdasarkan

Laporan Keuangan Perseroan, yaitu sebesar Rp4.644.196.000.000,- (empat triliun enam ratus empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh enam juta Rupiah). Sehingga Nilai Transaksi ini tidak mencapai 20% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

### C. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

1. Para Pihak
  - i. Perseroan sebagai Penjual; dan
  - ii. VDI sebagai Pembeli.
2. Obyek Transaksi Rukan yang terletak di komplek Lippo Cyber Park, Boulevard Gajah Mada 2120, Lippo Village, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan perincian sebagai berikut:

No	No. Ruko	No. Blok	Sertipikat	Luasan (m2)		Exp.
				Tanah	Bangunan	
1	B.3-01	2118	854	100	333	20-Oct-26
2	B.3-02	2120	855	257	839	20-Oct-26
3	B.3-03	2128	856	100	248	20-Oct-26
4	B.3-04A	2130	915	19	323	06-Apr-28
5	B.3-04B	2130	857	81		20-Oct-26
6	B.3-05A	2132	858	47	323	20-Oct-26
7	B.3-05B	2132	916	53		06-Apr-28
8	B.3-06A	2136	859	11	323	20-Oct-26
9	B.3-06B	2136	917	89		06-Apr-28
10	B.3-7	2138	918	100	323	06-Apr-28
11	B.3-8	2150	919	100	323	06-Apr-28
				<b>957</b>	<b>3.035</b>	

3. Harga Jual-Beli Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Cara Pembayaran Dibayar tunai dengan cara *transfer* melalui bank ke rekening milik Pihak Penjual.
5. Hukum yang Mengatur Hukum Negara Republik Indonesia.
6. Informasi Lain Obyek Transaksi bebas dari seluruh pembebanan, jaminan, perjanjian, pengaturan, dan/atau sengketa dalam bentuk apapun.

### D. Keterangan Mengenai Para Pihak dalam Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi yang terlibat dalam Transaksi:

#### 1. Perseroan

##### Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 4 Desember 1975, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Multipolar Corporation, yang diperbaiki berturut-turut dengan Akta No. 61 tanggal 17 Desember 1977, Akta No. 69 tanggal 17 Januari 1980, Akta No. 80 tanggal 22 Januari 1980, dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, Akta No. 45 tanggal 17 Desember 1980, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta No. 119 tanggal 25 Maret 1982, dibuat di hadapan Misahardi

Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang kesemuanya telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman R.I. berdasarkan Keputusan No. C2-1093.HT01-01.TH82, tanggal 3 September 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3185 tanggal 9 September 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 20 Oktober 1987 Tambahan No. 938.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana dinyatakan dalam Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multipolar Tbk No. 11 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0239920 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094081.AH.01.11.Tahun 2022 keduanya tertanggal 20 Mei 2022 yang memuat perubahan permodalan (“**Akta No. 11/2022**”).

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multipolar Tbk No. 143 tertanggal 24 November 2021 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0478990 tanggal 29 November 2021 dan memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Tbk No. AHU-0068046.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 29 November 2021; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210080.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 (“**Akta No. 143/2021**”), yang memuat perpindahan kedudukan Perseroan semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kabupaten Tangerang, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk:

- a. Informasi dan Komunikasi;
- b. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi;
- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- d. Pendidikan;
- e. Pengangkutan; Perdagangan Besar dan Eceran;
- f. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;
- g. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan
- h. Real Estat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Akta No. 143/2021, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi, antara lain:
  - i. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya meliputi kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk kegiatan manajemen insiden dan digital forensic;
  - ii. Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya meliputi konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak, dan teknologi komunikasi serta konsultasi menyangkut analisa kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, demikian juga jasa pendukung terkait;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang sewa guna usaha tanpa hak opsi, antara lain Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial Bukan Karya Hak Cipta meliputi usaha yang membolehkan pihak lain menggunakan aset non-finansial dimana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset termasuk pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, antara lainnya meliputi pemberian nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi;

- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pendidikan, antara lain Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta meliputi kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, antara lain Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) meliputi usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, antara lain:
  - i. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer meliputi kegiatan usaha perdagangan komputer dan perlengkapan komputer;
  - ii. Perdagangan Besar Piranti Lunak meliputi kegiatan usaha perdagangan besar piranti lunak;
  - iii. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang meliputi kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu);
  - iv. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak meliputi kegiatan usaha perdagangan perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain;
  - v. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.

**Kegiatan Usaha Penunjang:**

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang kesenian, hiburan dan rekreasi, antara lain Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan meliputi pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, permainan pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Misalnya Taman Bertema Dunia Fantasi, Atlantis, Jungle, Water Boom, dan sejenisnya;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, antara lain Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa meliputi pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun di sewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, antara lain:
  - i. Angkutan Sewa meliputi usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan;
  - ii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum meliputi usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick-up, dan container;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, antara lain Aktivitas Perusahaan Holding meliputi kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang memiliki aset dari sekelompok perusahaan subsidiary, dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaannya, melakukan usaha perusahaan subsidiarinya, melakukan penyertaan melalui perusahaan subsidiaries baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (conselors) dan perundingan (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Pada saat diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan merupakan Perusahaan Induk yang menjalankan usahanya melalui Perusahaan Anak, antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor,

interinsular, lokal dan ritel (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/real estate, dan menyewakan ruang-ruang dalam bangunan dan investasi.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 11/2022 dan DPS Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar :</b>			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)	467,942,000	935,884,000,000	
Kelas B (nominal @ Rp500)	1,228,347,890	614,173,945,000	
Kelas C (nominal @ Rp100)	21,924,420,550	2,192,442,055,000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>23,620,710,440</b>	<b>3,742,500,000,000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Kelas A (nominal @ Rp2.000)</b>			
PT Inti Anugerah Pratama	146,570,634	293,141,268,000	0.93
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	28,000	56,000,000	0.00
Masyarakat	321,343,366	642,686,732,000	2.05
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas A</b>	<b>467,942,000</b>	<b>935,884,000,000</b>	<b>2.98</b>
<b>Kelas B (nominal @ Rp500)</b>			
PT Inti Anugerah Pratama	396,136,849	198,068,424,500	2.53
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	44,678	22,339,000	0.00
Masyarakat	832,166,363	416,083,181,500	5.31
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas B</b>	<b>1,228,347,890</b>	<b>614,173,945,000</b>	<b>7.83</b>
<b>Kelas C (nominal @ Rp100)</b>			
PT Inti Anugerah Pratama	6,048,424,275	604,842,427,500	38.57
UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Account - 2091144090	2,518,046,248	251,804,624,800	16.06
Saham Treasury	127,572,200	12,757,220,000	0.81
Masyarakat	5,291,991,374	529,199,137,400	33.74
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas C</b>	<b>13,986,034,097</b>	<b>1,398,603,409,700</b>	<b>89.18</b>
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15,682,323,987</b>	<b>2,948,661,354,700</b>	<b>100.00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)	0	0	
Kelas B (nominal @ Rp500)	0	0	
Kelas C (nominal @ Rp100)	<b>7,938,386,453</b>	<b>793,838,645,300</b>	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>7,938,386,453</b>	<b>793,838,645,300</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 37 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0017834 tanggal 2 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102282.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bunjamin Jonatan Mailool  
 Komisaris Independen : Alexander S. Rusli  
 Komisaris Independen : Hadi Cahyadi  
 Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono  
 Komisaris : Henry Jani Liando

### Direksi

Presiden Direktur : Adrian Suherman  
 Wakil Presiden Direktur : Rudy Ramawy\*  
 Direktur : Agus Arismunandar  
 Direktur : Fendi Santoso  
 Direktur : Yerry Goei

Note:



\* Pada tanggal 22 September 2022, Bapak Rudy Ramawy telah meninggal dunia. Perseroan telah menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui Surat No. CSS.089-2022 tanggal 23 September 2022.

## **2. PT Visionet Data Internasional selaku Pembeli**

### Riwayat Singkat

VDI, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 18 Januari 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003209.AH.01.01.TAHUN.2016 tertanggal 20 Januari 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.27 tanggal 5 April 2016

Perubahan terakhir Anggaran Dasar VDI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Visionet Data Internasional No. 13 tanggal 17 Mei 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar VDI telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0012852 tanggal 17 Mei 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Visionet Data Internasional.

VDI berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, dan beralamat kantor operasional Lippo Cyberpark, Boulevard Gajah Mada 2120, Lippo Village, Tangerang 15811, Banten, Indonesia. Telepon: (021) 55777678.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Visionet Data Internasional No. 36 tanggal 15 November 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar VDI telah diterima, dicatat, dan disetujui di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082850.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Visionet Data Internasional tanggal 16 November 2022, maksud dan tujuan dari VDI ialah berusaha dalam bidang:

- i. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- ii. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; dan
- iii. Informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, VDI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
- ii. Perdagangan besar piranti lunak;
- iii. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
- iv. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;
- v. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya;
- vi. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; dan
- vii. Aktivitas call centre.

Pelanggan yang dimiliki oleh VDI saat ini adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa Digital IT Managed Services beserta dengan peralatan teknologi informasi pendukungnya, antara lain perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa internet, jasa manajemen informasi dan teknologi, perbankan, lembaga keuangan dan pinjaman, platform layanan keuangan, sekuritas, asuransi, retail, dan rumah sakit

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Visionet Data Internasional No. 13 tanggal 17 Mei 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar VDI telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. No. AHU-AH.01.09-0012852 tanggal 17 Mei 2022, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Visionet Data Internasional, struktur permodalan dan susunan pemegang saham VDI adalah sebagai berikut:

<b>Nilai Nominal Rp100,00 per lembar saham</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rupiah)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	2.168.850.000	216.885.000.000	99,95
PT Tryane Saptajagat	1.150.000	115.000.000	0,05
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.170.000.000</b>	<b>217.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>830.000.000</b>	<b>83.000.000.000</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Visionet Data Internasional No. 13 tanggal 17 Mei 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar VDI telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0012852 tanggal 17 Mei 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Visionet Data Internasional, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris VDI adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Suyanto Halim
Direktur	:	Jip Ivan Sutanto
Direktur	:	Jak Tanti
Direktur	:	Herryanto

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris	:	Wahyudi Chandra
Komisaris	:	Dicky Setiadi Moechtar

### **3. PT Multipolar Technology Tbk**

#### Riwayat Singkat

MLPT didirikan dengan nama PT Netstar Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian MLPT, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang semula didirikan dengan nama PT Netstar Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No. 37 tanggal 28 Desember 2001, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C.02253HT.01.01.TH.2001 tanggal 11 Februari 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2002, Tambahan No. 4619. Anggaran Dasar MLPT juga telah disesuaikan dengan UUPT sebagaimana

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 66, tanggal 25 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Persetujuan No AHU-85690.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008

Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status MLPT menjadi perusahaan terbuka tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.12 tanggal 21 Februari 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 serta telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat No. AHU-AH. 01.10-07218 tertanggal 28 Februari 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.10-07219 tertanggal 27 Februari 2013.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MLPT dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 9 tanggal 11 Mei 2022, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan pemberitahuan perubahan data telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0033188.AH.01.02TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022, Perihal: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0237928 tanggal 17 Mei 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT Multipolar Technology Tbk.

MLPT berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Tower B, Lantai 18, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1 – 6 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, Indonesia. Telepon: (021) 5460011, (021) 55 777 000; Faksimile: (021) 54 600 20.

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 09 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033188.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0237928 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk, dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0012818 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar Technology Tbk, maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MLPT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika, yang meliputi:
  - i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan telekomunikasi bernilai tambah (*value added network services*);
  - ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer;
  - iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;

- iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari kompleks instalasi komputer (*facility management services*);
  - v. Jasa pemborong sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
  - vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (*retail chain*);
  - vii. Jasa *e-commerce*;
  - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data paket;
  - ix. Jasa operator telepon selular;
  - x. Jasa penyelenggaraan *voice over internet protocol, fax over internet protocol*, serta jasa komunikasi satelit;
  - xi. Jasa *maintenance* peralatan telekomunikasi; dan
  - xii. Jasa pelatihan dan Pendidikan keahlian khusus (*vocational training*).
- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil-hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer, dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha di bidang teknologi yaitu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya, maupun sarana penunjangnya.
  - Menyelenggarakan industri komputer dan *peripheral industry* peralatan transmisi telekomunikasi.

#### Kegiatan Usaha Penunjang

Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan dan penumpang.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multipolar Technology Tbk No. 13 tanggal 17 Juni 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar MLPT telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0943693 tanggal 19 Juni 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 33 tanggal 26 April 2019, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang pemberitahuan perubahan data MLPT telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0287168 tanggal 17 Juni 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar Technology Tbk, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028515.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk tanggal 24 Mei 2019, struktur permodalan MLPT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per lembar saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.875.000.000</b>	<b>187.500.000.000</b>

<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.125.000.000</b>	<b>412.500.000.000</b>
------------------------------------	----------------------	------------------------

Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan DPS MLPT per tanggal 31 Oktober 2022, susunan Pemegang Saham MLPT adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rp) Jumlah</b>	<b>Persentase %</b>
PT Multipolar Tbk	1.630.250.000	163.025.000.000	86,95
PT First Media Tbk	105.379.500	10.537.950.000	5,62
PT Tryane Saptajagat	250.000	25.000.000	0,01
Masyarakat	139.120.500	139.120.500.000	7,42
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan</b>	<b>1.875.000.000</b>	<b>187.500.000.000</b>	<b>100,00</b>

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 09 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033188.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0237928 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk, dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0012818 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar Technology Tbk, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MLPT adalah:

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Wahyudi Chandra
Direktur	:	Jip Ivan Sutanto
Direktur	:	Hanny Untar
Direktur	:	Suyanto Halim
Direktur	:	Yugi Edison
Direktur	:	Yohan Gunawan
Direktur	:	Herryyanto

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Adrian Suherman
Komisaris Independen	:	Dicky Setiadi Moechtar
Komisaris	:	Jeffrey Koes Wonsono

**E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi**

1. Perseroan merupakan pemegang saham pengendali MLPT sebesar 86,95% (delapan puluh enam koma sembilan lima persen) dan MLPT merupakan pemegang saham VDI sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen).
2. Terdapat hubungan kepengurusan dan pengawasan yang sama, yaitu:

Nama	Jabatan di		
	MLPL	MLPT	VDI
Bunjamin J. Mailool	Presiden Komisaris	-	-
Hadi Cahyadi	Komisaris Independen	-	-
Alexander S. Rusli	Komisaris Independen	-	-
Jeffrey K. Wonsono	Komisaris	Komisaris	Presiden Komisaris
Henry J. Liando	Komisaris	-	-
Adrian Suherman	Presiden Direktur	Presiden Komisaris	
Rudy Ramawy	Wakil Presiden Direktur	-	-
Fendi Santoso	Direktur	-	-
Agus Arismunandar	Direktur	-	-
Yerry Goei	Direktur	-	-

### III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

#### 1. Ringkasan Laporan Penilai Atas Obyek Transaksi

KJPP Toto Suharto dan Rekan sebagai Penilai Resmi (berdasarkan Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan No. 2.09.0055 tanggal 28 Juli 2009, dan terdaftar di Bapepam-LK No. STTD.PBB-19/PM.2/2018 tanggal 6 Juli 2018), telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas Obyek Transaksi telah menyampaikan Laporan Penilaian Aset No. 00401/2.0055-00/PI/06/0060/1/XI/2022 tertanggal 9 November 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

##### a. Identitas Pihak

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan PT Multipolar, Tbk yang beralamat di Menara Matahari Lantai 20-21, Jalan Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci 1100, Tangerang 15811, Provinsi Banten.

##### b. Objek Penilaian

Objek berupa 8 Unit Rukan (Gandeng), terletak di Jalan Jalan Boulevard Gajah Mada, Ruko Lippo Cyber Park, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kepemilikan atas objek berupa tanah dilengkapi dengan 11 Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Sertipikat / Legalitas	No.	Tanggal		Pemegang Hak	Gambar Situasi / Surat Ukur		Luas (m <sup>2</sup> )
		Penerbitan	Berakhir		Nomor	Tanggal	
Sertipikat Hak Guna Bangunan	854	26 Sep 1997	20 Oct 2026	PT.MULTIPOLAR Tbk	201/2005	02 Dec 2005	100
Sertipikat Hak Guna Bangunan	855	26 Sep 1997	20 Oct 2026	PT.MULTIPOLAR Tbk	202/2005	02 Dec 2005	257,00
Sertipikat Hak Guna Bangunan	856	26 Sep 1997	20 Oct 2026	PT.MULTIPOLAR Tbk	203/2005	02 Dec 2005	100,00
Sertipikat Hak Guna Bangunan	857	26 Sep 1997	20 Oct 2026	PT.MULTIPOLAR Tbk	204/2005	02 Dec 2005	81,00
Sertipikat Hak Guna Bangunan	915	26 Sep 1997	06 Apr 2028	PT.MULTIPOLAR Tbk	187/2006	27 Sep 2006	19,00
Sertipikat Hak Guna Bangunan	858	26 Sep 1997	20 Oct 2026	PT.MULTIPOLAR Tbk	205/2005	02 Dec 2005	47,00
Sertipikat Hak Guna Bangunan	916	26 Sep 1997	06 Apr 2028	PT.MULTIPOLAR Tbk	188/2006	27 Sep 2006	53,00
Sertipikat Hak Guna Bangunan	859	26 Sep 1997	20 Oct 2026	PT.MULTIPOLAR Tbk	206/2005	02 Dec 2005	11,00
Sertipikat Hak Guna Bangunan	917	26 Sep 1997	06 Apr 2028	PT.MULTIPOLAR Tbk	189/2006	27 Sep 2006	89,00
Sertipikat Hak Guna Bangunan	918	26 Sep 1997	06 Apr 2028	PT.MULTIPOLAR Tbk	190/2006	27 Sep 2006	100,00
Sertipikat Hak Guna Bangunan	919	26 Sep 1997	06 Apr 2028	PT.MULTIPOLAR Tbk	191/2006	27 Sep 2006	100,00
<b>Jumlah Luas Keseluruhan</b>							<b>957,0</b>

Tanah ini berbatasan dengan:

- Sisi sebelah utara : Perumahan
- Sisi sebelah selatan : Jalan Boulevard Gajah Mada

- Sisi sebelah barat : Unit Ruko
- Sisi sebelah timur : Unit Ruko

Topografi tapak ini pada umumnya rata, tinggi bagian depannya kurang lebih 0,2 meter lebih tinggi dari permukaan jalan di depannya. Penilai tidak melakukan penyelidikan atas kondisi (daya dukung) dan stabilitas tanah. Adalah bukan tugas Penilai untuk memberikan pendapat profesional mengenai kesesuaian kondisi (daya dukung) dan stabilitas tanah untuk setiap pengembangan yang diusulkan yang mungkin didirikan. Untuk tujuan penilaian ini, kami berasumsi bahwa tanah ini cocok untuk dibangun. Perlu dicatat bahwa hasil laporan kondisi (daya dukung) dan stabilitas tanah dapat mempengaruhi nilai tanah tersebut.

Objek penilaian ini adalah 8 unit ruko (gandeng), dengan uraian sebagai berikut:

- Jumlah Lantai : 3 dan 4 lantai
- Tahun Bangun : ± 1997
- Umur Ekonomis : ± 30 Tahun
- Luas Lantai 1 : ± 735,70 m<sup>2</sup>
- Luas Lantai 2 : ± 811,35 m<sup>2</sup>
- Luas Lantai 3 : ± 811,35 m<sup>2</sup>
- Luas Lantai 4 : ± 216,35 m<sup>2</sup>
- Luas Tambahan : ± 460,00 m<sup>2</sup>
- Total Luas Fisik : ± 3.034,75 m<sup>2</sup>
- Elemen Bangunan :
  - Pondasi : pondasi dalam mini pile
  - Struktur : Struktur beton bertulang
  - Rangka atap : Baja Ringan
  - Penutup atap : Dak Beton dan Asbes
  - Plafon : Akustik profil rangka aluminium
  - Dinding : Batu bata dilapis cat
  - Pintu dan Jendela : Pintu dan jendela rangka aluminium
  - Lantai : Keramik lokal
  - Utilitas : Peralatan sanitair, Jaringan listrik PLN, Instalasi plumbing
- Pemeliharaan : Terpelihara
- Kondisi Bangunan : Baik
- Keterangan : -
- Luas Bangunan :

NO	No Unit Ruko	Lantai 1	Lantai 2	Lantai 3	Lantai 4	Tambahan	Luas Ruko	Luas Roko + Tambahan
1	2118	78.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>		85.00 m <sup>2</sup>	248.00 m <sup>2</sup>	333.00 m <sup>2</sup>
2	2120	189.70 m <sup>2</sup>	216.35 m <sup>2</sup>	216.35 m <sup>2</sup>	216.35 m <sup>2</sup>		838.75 m <sup>2</sup>	838.75 m <sup>2</sup>
3	2128	78.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>			248.00 m <sup>2</sup>	248.00 m <sup>2</sup>
4	2130	78.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>		75.00 m <sup>2</sup>	248.00 m <sup>2</sup>	323.00 m <sup>2</sup>
5	2132	78.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>		75.00 m <sup>2</sup>	248.00 m <sup>2</sup>	323.00 m <sup>2</sup>
6	3136	78.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>		75.00 m <sup>2</sup>	248.00 m <sup>2</sup>	323.00 m <sup>2</sup>
7	2138	78.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>		75.00 m <sup>2</sup>	248.00 m <sup>2</sup>	323.00 m <sup>2</sup>
8	2150	78.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>	85.00 m <sup>2</sup>		75.00 m <sup>2</sup>	248.00 m <sup>2</sup>	323.00 m <sup>2</sup>
							<b>2,574.75 m<sup>2</sup></b>	<b>3,034.75 m<sup>2</sup></b>

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar yang akan dipergunakan untuk tujuan Jual Beli kepada PT Visionet Data Internasional.

*Laporan hasil penilaian tidak untuk digunakan di luar konteks atau tujuan yang dimaksudkan. Penilai tidak bertanggung jawab apabila Laporan Penilaian digunakan selain dari tujuan yang telah disebutkan di atas.*

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian dan Laporan Penilaian ini bergantung kepada Syarat Pembatas sebagai berikut.

1. Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian)

sebagai akibat dari adanya Pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.

2. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Pemberi Tugas.
3. Kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundangan yang ada, maka penilaian dan laporan Penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan Penilaian. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
4. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
5. Kami telah mempertimbangkan kondisi properti dimaksud, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan ataupun bagian-bagian dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. Kami tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. Penilai tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik.
6. Kami tidak melakukan penyelidikan atas kondisi tanah dan fasilitas lingkungan lainnya, untuk suatu pengembangan baru. Apabila tidak diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada kewajaran, dan untuk suatu rencana pengembangan tidak ada pengeluaran tidak wajar atau keterlambatan dalam masa pembangunan.
7. Kami tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Apabila tidak diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada asumsi mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai.
8. Gambar, denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survei/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
9. Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh dari Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Pernyataan Tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa properti yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan properti maupun kondisi penggunaan baik saat ini maupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
10. Semua bukti kepemilikan, legalitas dan perijinan yang ada didasarkan kepada informasi dan data yang diberikan Pemberi Tugas / pengguna laporan. Oleh karena itu, kami tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan properti secara detail, melainkan data dari sertifikat & gambar bangunan yang diterima dari Pemberi Tugas / pengguna laporan.
11. Apabila terdapat suatu tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan aset yang sedang dinilai oleh Penilai, maka tuntutan dan/atau gugatan tersebut dapat diabaikan dan Penilai menganggap aset tersebut dalam keadaan bebas, tidak digadaikan dan/atau dijaminkan dan/atau tidak ada tuntutan maupun gugatan dan saat ini Penilai mengasumsikan aset berada dalam kepemilikan yang sah dan/atau dalam pengawasan dan tanggung jawab dari pemilik aset tersebut.
12. Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan dalam hubungan dan berkaitan dengan tugas penilaian ini, dapat memberikan keterangan kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dan/atau pengguna jasa dan/atau memberikan kesaksian pada suatu sidang pengadilan maupun badan pemerintah lainnya yang berkenaan dengan aset yang dinilai, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan (komitmen) dari pihak Pemberi Tugas dan segala beban biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab dari Pemberi Tugas.
13. Laporan Penilaian ini, TIDAK diperkenankan untuk disebarluaskan kepada umum (publik) maupun pihak lain, baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhan, atas opini nilai yang terdapat



di dalamnya termasuk isi pernyataan maupun seluruh isi dari laporan penilaian ini, termasuk nama dan afiliasi tenaga ahli dari Penilai yang terdapat dalam laporan penilaian ini, dan tidak diperbolehkan dipergunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan Pemberi Tugas, tanpa seizin maupun sepengetahuan Penilai (SPI 103 butir 5.3.a.12)

14. Laporan Penilaian ini dianggap tidak sah dan tidak berlaku, apabila tidak tertera cap basah/timbul (seal) Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan serta tandatangan dari Pimpinan Rekan dan/atau Rekan yang memiliki izin Penilai Publik.
15. Kami menegaskan bahwa laporan penilaian ini bersifat rahasia kepada perusahaan sesuai dengan keperluan yang tertulis. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga, dan baik sebagian maupun keseluruhan laporan atau rujukan terhadap laporan ini tidak dibenarkan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam penilaian ini, kami mempertimbangkan Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar sebagai pendekatan dan metode penilaian yang digunakan, mengingat kondisi berikut:

Pendekatan	Alasan Penggunaan	Metode
Pasar	Pendekatan pasar digunakan karena tersedianya data pasar yang memadai, sebanding dan sejenis dengan objek penilaian.	Perbandingan Data Pasar
Pendapatan	Kurangnya akses terhadap informasi terkait dengan aset yang dinilai maka <b>Pendekatan Pendapatan tidak digunakan.</b>	-
Biaya	Terdapat beberapa penawaran atau transaksi terkini yang dapat di obeservasi untuk aset yang secara substansial sejenis maka <b>Pendekatan Biaya tidak digunakan.</b>	-

f. Kesimpulan Nilai

Dengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua keterangan, faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dari properti tersebut pada tanggal 30 Juni 2022, adalah sebesar **Rp31.561.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah)**

## 2. Ringkasan Laporan Penilai Atas Kewajaran Transaksi

KJPP Toto Suharto dan Rekan sebagai Penilai yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi telah menyampaikan Laporan Pendapat Kewajaran No.00407/2.0055-00/BS/06/0060/1/XI/2022, tertanggal 11 November 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Identitas pihak-pihak yang bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu :

1. PT Multipolar Tbk. adalah pemilik aset berupa 11 bidang tanah yang di atasnya telah berdiri 8 unit rukan (gandeng) yang terletak di Jalan Boulevard Gajah Mada, Ruko/Rukan Lippo Cyber Park, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
2. PT Visionet Data Internasional adalah pihak yang akan membeli aset berupa 11 bidang tanah yang di atasnya telah berdiri 8 unit rukan (gandeng) yang merupakan milik PT Mulipolar Tbk.

b. Obyek Rencana Transaksi

Adapun obyek Rencana Transaksi adalah:

8 (delapan) Unit Rukan (gandeng) terdiri dari tanah seluas 957 meter persegi dan bangunan seluas kurang lebih 3.035 yang terletak di Jalan Boulevard Gajah Mada, Ruko/Rukan Lippo Cyber Park, Kelurahan Panungangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

No	No. Ruko	No. Blok	Sertipikat	Luasan (m <sup>2</sup> )		Exp.
				Tanah	Bangunan	
1	B.3-01	2118	854	100	± 333	20-Oct-26
2	B.3-02	2120	855	257	± 839	20-Oct-26
3	B.3-03	2128	856	100	± 248	20-Oct-26
4	B.3-04A	2130	915	19	± 323	06-Apr-28
5	B.3-04B	2130	857	81		20-Oct-26
6	B.3-05A	2132	858	47	± 323	20-Oct-26
7	B.3-05B	2132	916	53		06-Apr-28
8	B.3-06A	2136	859	11	± 323	20-Oct-26
9	B.3-06B	2136	917	89		06-Apr-28
10	B.3-7	2138	918	100	± 323	06-Apr-28
11	B.3-8	2150	919	100	± 323	06-Apr-28
	<b>Total Luas</b>			<b>957</b>	<b>± 3.035</b>	

c. Tujuan Penilaian

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi, berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

d. Tanggal Penilaian

Tanggal efektif penilaian adalah per 30 Juni 2022, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Analisis kewajaran dilaksanakan menggunakan parameter dan laporan keuangan *limited review* per tanggal 30 Juni 2022.

e. Asumsi-Asumsi Penting dan Independensi Penilai

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*
2. KJPP TnR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP TnR berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP TnR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*)
5. KJPP TnR bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

6. KJPP TnR menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. KJPP TnR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. KJPP TnR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. KJPP TnR mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
10. KJPP TnR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
11. KJPP TnR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
12. KJPP TnR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. KJPP TnR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.
14. Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.
15. Penilai tidak melakukan penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan kebenaran legalitas serta hutang piutang yang mengakibatkan kerugian atas properti yang dinilai karena bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai. Kami berasumsi bahwa obyek yang dinilai tersebut telah bebas dari segala tuntutan hukum.
16. Inspeksi lapangan yang kami lakukan hanyalah terhadap kondisi aset yang dikemukakan dalam laporan ini adalah merupakan kondisi yang terlihat. Sehingga tidak dimaksudkan untuk memeriksa kondisi properti di bawah permukaan tanah/air, tidak menyelidiki kelayakan konstruksi (*building audit*) dan tidak menyelidiki kondisi teknis secara detail.
17. Kami tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Apabila tidak diinformasikan lain. Penilaian kami didasarkan pada asumsi mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai.
18. KJPP TnR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
19. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
20. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (office seal) dari KJPP TnR.

f. Metode Analisis Atas Rencana Transaksi

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Analisis rencana transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat rencana transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam rencana transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana transaksi.
2. Analisis kualitatif atas rencana transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usahanya, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya rencana transaksi, keuntungan dan kerugian rencana transaksi.
3. Analisis kuantitatif atas rencana transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah rencana transaksi serta analisis nilai tambah.
4. Analisis atas kewajaran nilai rencana transaksi.

g. Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi

- Berdasarkan informasi dari manajemen diketahui bahwa Rencana Transaksi antara Perseroan dengan VDI termasuk Transaksi Afiliasi, dimana hubungan afiliasi tersebut antara Perseroan dan VDI adalah *parent* dan *subsidiary* dimana pemegang saham utama VDI adalah Perseroan.

- Berdasarkan draft Akta Jual Beli dan persyaratan antara Perseroan dengan VDI tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Rencana Transaksi adalah wajar.
- Perseroan mendapatkan kas atas transaksi penjualan aset ini yang digunakan untuk investasi. Dana dan keuntungan dari hasil Rencana Transaksi akan digunakan oleh Perseroan untuk diinvestasikan dan/atau digunakan dalam rencana ekspansi Perseroan sesuai strategi bisnis Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai investasi para pemegang sahamnya
- Keuntungan Rencana Transaksi yaitu dengan dilakukannya Rencana Transaksi Perseroan mendapatkan kas atas transaksi penjualan aset ini. Dana dan keuntungan dari hasil Transaksi akan digunakan oleh Perseroan untuk diinvestasikan dan/atau digunakan dalam rencana ekspansi Perseroan sesuai strategi bisnis Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai investasi para pemegang sahamnya. Selain itu, dengan melepas kepemilikan aset maka perseroan akan mengurangi beban pajak PBB-P2 setiap tahunnya.
- Berdasarkan analisis historikal keuangan Perseroan diketahui bahwa Perseroan memiliki kinerja yang cukup baik. Dengan demikian rencana Perseroan melakukan Rencana Transaksi untuk memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan daya saing adalah wajar.
- Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan, diperkirakan akan mengalami peningkatan laba bersih, dengan demikian Perseroan melakukan Rencana Transaksi adalah wajar.
- Adapun dampak dari rencana transaksi yaitu, rata rata Net Profit Margin (NPM) meningkat dari 7,690% menjadi 7,770%. Sedangkan rata rata Return on Equity juga mengalami peningkatan yaitu dari 14,633% menjadi 14,636%. Sementara itu dampak terhadap peningkatan rata-rata Return on Investment Perseroan menjadi meningkat dari 8,303% menjadi 8,305%.
- Berdasarkan proforma posisi keuangan diatas tidak terdapat penyesuaian dikarenakan angka proforma before diambil dari laporan konsolidasi Perseroan per 30 Juni 2022, penjualan aset tersebut adalah dari Perseroan sebagai entitas induk (parent) kepada VDI (subsidiary) dan kedua perusahaan tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan konsolidasi, sesuai dengan prinsip konsolidasian, apabila terdapat penjualan aset dari parent kepada subsidiary yang di konsolidasikan, maka efek penjualannya (laba rugi penjualan) harus di eliminasi, sehingga seolah-olah tidak terjadi perpindahan aset, karena aset tersebut adalah aset yang sama yang sudah ada di dalam laporan keuangan konsolidasian, hanya perpindahan dari Perseroan sebagai parent kepada VDI sebagai subsidiary.
- Berdasarkan proforma laba rugi Perseroan diatas tidak terdapat penyesuaian dikarenakan penjualan aset tersebut adalah transaksi downstream, dari parent ke subsidiary, maka yang mencatat laba penjualan aset adalah Perseroan sebagai parent, sehingga tidak ada efek minority yang terjadi akibat serap laba subsidiary, hal ini berdampak kepada proyeksi Perseroan konsolidasian. Karena transaksi ini tidak ada efek penyesuaian terhadap laba rugi Perseroan konsolidasi, maka proyeksinya akan tetap sama dan tidak ada efek dari penjualan aset tersebut.
- Berdasarkan analisis inkremental, tidak terdapat perbedaan signifikan posisi keuangan Perseroan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya transaksi. Adanya penjualan milik Perseroan dapat menambah rata-rata total aset selama tahun 2022 sampai dengan Juni 2027 disebabkan adanya peningkatan kas dan setara kas. Sementara liabilitas tidak terjadi perubahan selama tahun 2022 sampai dengan Juni 2027. Ekuitas meningkat sebesar selama tahun 2022 sampai dengan Juni 2027 dikarenakan adanya penambahan laba ditahan.
- Berdasarkan analisis inkremental, proyeksi laba rugi antara sebelum dan sesudah transaksi dengan Pendapatan tidak mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah transaksi. Beban pokok penjualan juga tidak mengalami peningkatan antara sebelum dan sesudah transaksi. Sedangkan pada laba bersih mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp216.000.000,00 selama tahun 2022 sampai dengan 2026 dikarenakan adanya penurunan minority interest dari penjualan aset milik Perseroan kepada subsidiary tersebut.
- Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan signifikan arus kas Perseroan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya transaksi. Arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan tidak mengalami perubahan ditahun 2022 sampai tahun Juni 2027.
- Penyusunan pendapat kewajaran ini telah dilakukan analisis sensitivitas yang bertujuan untuk melihat faktor-faktor mana yang paling berpengaruh terhadap laba bersih Perseroan. Hal tersebut dilakukan simulasi terhadap laporan laba rugi (Income Statetment) setelah dilakukan transaksi penjualan aset. Setelah itu, dilakukan perbandingan terhadap laba rugi sebelum dilakukan simulasi untuk melihat pengaruh simulasi keuangan terhadap faktor utama yang digunakan dalam analisis sensitivitas.

- Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 Pasal 48 butir (b) “Batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai, tidak boleh melebihi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Nilai yang dijadikan acuan“. Berdasarkan perbandingan di atas, selisih antara Nilai Transaksi aset 4,56% diatas dari Nilai Pasar namun tidak lebih dari deviasi 7,5%.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **WAJAR**.

#### h. Kesimpulan Penilai

Berdasarkan analisa kualitatif dan kuantitatif tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **WAJAR**.

### **IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dan telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya terkait dengan Transaksi yang tidak dicantumkan yang dapat memberikan informasi yang tidak benar dan/atau pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

### **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

#### **PT Multipolar Tbk.**

#### **Kantor Pusat dan Kantor Operasional:**

Menara Matahari Lantai 20-21  
Jalan Boulevard Palem Raya No. 7  
Lippo Karawaci 1100  
Tangerang 15811, Indonesia  
Telepon: (021) 546-8888  
Faksimili: (021) 547-5147  
Website: [www.mpc.id](http://www.mpc.id)  
Email: [ir@mpc.id](mailto:ir@mpc.id)

U.p. *Corporate Secretary*

Tangerang, 17 November 2022  
Direksi PT Multipolar Tbk.